



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPAYUNG  
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 400/17/Kpts/IX/2010  
Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI 03  
DESA CIPAYUNG KECAMATAN MEGAMEDNDUNG KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPAYUNG**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap ibu dalam membina dan mendidik balita;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan anak usia dini di Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor perlu dibentuk pengurus pendidik anak usia dini;
  - Untuk menetapkan kepengurusan pendidik anak usia dini maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Peraturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Keppres Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Anak;
  - Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 07/Kep/Menko/Kesra/III/1998 Tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak;
  - Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 04/Kep/Kesra/III/1997 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasawarsa Anak Indonesia 1996-2006;
  - Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Tanggal 21 Desember 1995 Tentang Inpres Nomor 03 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Anak.
- Memperhatikan** :
- Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Program Kesehatan;
  - Keputusan Bupati Bogor 451.1/4/Kpts/Huk/2002 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Kabupaten

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tugas kewajiban susunan pengurus pendidik anak usia dini sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- Kedua : Tugas dan kewajiban kelompok pendidik anak usia dini bertugas melaksanakan :
- Menyelenggarakan pertemuan penyuluhan dengan menggunakan alat bantu;
  - Melakukan pengamatan perkembangan ibu dan anak;
  - Mengadakan kunjungan rumah untuk insentifikasi penyuluhan;
  - Memberikan pelayanan/Bantuan;
  - Bersama korlap dinas kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana membuat catatan kegiatan masing-masing kelompok sesuai format pelaporan.
- Ketiga : Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Cipayung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cipayung  
Pada Tanggal : 29 September 2010

Kepala Desa Cipayung,



CACUH BUDIAWAN, SE.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kabupaten Bogor
2. Yth. Camat Megamendung
3. Yth. Korlap Disduk Capil dan KB Kecamatan Megamendung
4. Yth. Ketua TP PKK Kecamatan Megamendung.